



PEMERINTAH KABUPATEN  
MAHAKAM ULU

# INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

**TAHUN 2025**

BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA  
MANUSIA (BKPSDM)

BKPSDM



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat: Jln. Poros Kampung Ujoh Bilang – Long Bagun, Kec. Long Bagun 75767 email: bkpsdm@mahakamulukab.go.id

**UJOH BILANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 - 2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum Kesatu disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal, 15 Januari 2025

Kepala BKPSDM



**Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650914 198811 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
4. Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
6. Arsip.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu
2. Visi Kabupaten Mahakam Ulu : **“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera Berkeadilan ”**
3. Misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang berhubungan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :  
Misi ke-4 : **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.**
4. Tugas Pokok :
  - a. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
  - c. Meningkatkan disiplin Aparatur dengan menerapkan PP 53 Tahun 2010.
5. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. Pelatihan Administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - f. Pelaksanaan Administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal 15 Januari 2025

Kepala BKPSDM  
  
**Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650914 198811 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR : 800/030/I/BKPSDM/2025

TANGGAL : 15 Januari 2025

PERIHAL : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA KAB MAHAKAM ULU TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus / Formula
1	<b>Tujuan:</b> Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional  <b>Indikator Tujuan:</b> Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualifikasi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kualifikasi ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi kualifikasi 15 Keatas}}{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu}} \times 100\%$
		Meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kompetensi ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi Kompetensi 10 Keatas}}{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu}} \times 100\%$
		Meningkatkan kinerja ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi kinerja ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi kinerja 25 Keatas}}{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu}} \times 100\%$
		Meningkatkan disiplin ASN Pemerintah Daerah	Persentase dimensi disiplin ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu dengan bobot nilai dimensi disiplin 5 Keatas}}{\text{Jumlah ASN Mahakam Ulu}} \times 100\%$
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Penilaian LHE SAKIP Tahun Sebelumnya
		Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi & Operasional Perkantoran yang terpenuhi}}{\text{Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi & Operasional Perkantoran yang direncanakan}} \times 100\%$

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 Pada Tanggal, 15 Januari 2025


 Kepala BKPSDM  
**Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19650914 198811 2 001